



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ / Kept./ 403.403.10 / 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

- Menimbang :
- a. Bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di lingkungan Pemerintah Desa Kedungpanji dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Kedungpanji, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Kedungpanji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
8. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
11. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Kedungpanji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- b. Mensosialisasikan rencana intervensi

penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;

- c. Melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di KeKepala Desaan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

KETIGA :

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, Tim Percepatan Penurunan Stunting dibantu oleh
KEEMPAT : Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Anggota

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KEDUNGPANJI
 NOMOR : 188/ /Kept./ 403.403.06/ 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DESA KEDUNGPANJI**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
A	PENGARAH	CAMAT LEMBEYAN	
B	PELAKSANA 1.Ketua : 2.Wakil Ketua : 3.Sekretaris :	Kepala Desa Kedungpanji Bidan Desa Kedungpanji PPKBD Desa Kedungpanji	
C	BIDANG-BIDANG 1.Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik; Koordinator : Anggota : 2.Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan: Koordinator : Anggota : 3.Bidang Koordinasi Data; Koordinator : Anggota :	Perawat Kesehatan Desa Kedungpanji Petugas JKD, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan lingkungan Desa Kedungpanji, Kader Posyandu dan Pemangku Kepentingan Ketua TP PKK Desa Kedungpanji Sub PPKBDFasilitator PKH, Fasilitator PKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan Sekretaris Kepala Desa Kedungpanji Sub PPKBD dan Kaur Kesra Desa Kedungpanji.	

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 14 Maret 2022
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG